

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Auditor secara umum merupakan seseorang yang menyatakan pendapat atau opini mengenai laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Opini atas laporan keuangan yang diberikan berkaitan dalam hal kewajaran yang sifatnya material, posisi keuangan, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, terdapat banyak auditor yang menjadi perhatian publik terkait kasus-kasus yang terjadi yang berhubungan dengan profesinya, tak terkecuali auditor pemerintah.

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada instansi pemerintah, dengan kewajiban utamanya adalah untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang telah unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan sajikan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Widiyastuti dan Pamudji, 2009). Oleh karena itu, auditor pemerintah merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, sehingga seorang auditor harus membuktikan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini bertujuan supaya kredibilitas seorang auditor pemerintah tidak diragukan oleh lain.

Secara umum, auditor pemerintah dibagi dua, yaitu auditor pemerintah eksternal dan auditor pemerintah internal. Auditor pemerintah eksternal di Negara Indonesia adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan

auditor internal atau yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam lingkup Negara Indonesia, auditor internal APIP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan yang berwenang melaksanakan tugas pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Sementara itu, BPK menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2006 pasal 1 adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 pasal 2, BPK adalah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut pasal 3 UU No. 15 Tahun 2006, BPK berkedudukan di Ibukota Negara dan terdapat perwakilan di setiap provinsi. Tugas BPK dijelaskan secara gamblang pada Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2006, yaitu BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan aturan tersebut, BPK diberikan tugas utama yaitu untuk memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan negara oleh entitas pemerintah dan hasil audit tersebut diserahkan kepada lembaga legislatif daerah ataupun negara. Untuk melaksanakan tugas utamanya, BPK diberikan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan di

tempat penyimpanan barang atau dokumen milik negara, menentukan objek pemeriksaan keuangan negara, meminta keterangan dari setiap pihak yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan entitas pemerintahan, dan berhak untuk menetapkan standar yang diperlukan untuk pengauditan dan pemeriksaan laporan keuangan entitas pemerintah.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPPI,2011) dijelaskan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh ketetapan yang sesuai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang merugikan pihak lain secara langsung. Dalam hal pelaporan keuangan, kecurangan dilakukan dengan sengaja untuk memastikan laporan keuangan terdapat salah saji material yang merugikan entitas. Kecurangan berbeda dengan istilah kekeliruan. Adapun faktor pembeda antara kecurangan dengan kekeliruan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara disengaja atau tidak. Jika tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut kecurangan dan jika tindakan tersebut dilakukan tidak secara sengaja, maka disebut dengan kekeliruan.

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi dalam melakukan tugas auditnya, auditor harus mengerti dan memahami jenis, karakteristik, dan cara untuk mendeteksi kecurangan atau yang sering disebut dengan *red flags* (Widiyastuti, 2009). *Red flags* merupakan suatu

kondisi yang janggal atau berbeda dari keadaan sebenarnya. Dengan kata lain, *red flags* merupakan suatu indikasi akan adanya sesuatu yang tidak normal yang akan memerlukan pemeriksaan selanjutnya (Sitinjak, 2008 dalam Widiyastuti,2009). Timbulnya *red flags* tidak selalu menunjukkan adanya tanda kecurangan, tetapi *red flags* biasanya timbul disetiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa kecurangan terjadi (Amrizal, 2004).

Di Indonesia banyak terjadi skandal kecurangan pada pelaporan keuangan, sehingga menyebabkan masyarakat meragukan kualitas hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor yang bersangkutan. Berbagai skandal tersebut melibatkan berbagai perusahaan dan KAP berukuran besar. Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menaruh laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan pada laporan keuangan. Pada kenyataannya, dengan banyaknya kasus keuangan, mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan. Salah satu contoh kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia adalah kasus pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kasus kecurangan ini merupakan salah satu bukti nyata kerugian dari fraud yang dilakukan oleh pihak internal (manajemen). Kasus ini bermula pada tahun 2009, ketika Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) yang ditunjuk untuk melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional tersebut menuai permasalahan. Dalam proses penyelidikan, ditemukan penyebab kecurangan yang dilakukan manajemen yaitu adanya indikasi

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan proyek tersebut. Penyimpangan wewenang itu terjadi pada proses pengurusan hak atas tanah, proses izin pembangunan, proses pelelangan, proses persetujuan RAK K/L dan persetujuan tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pembayaran, dan aliran dana yang di ikuti dengan rekayasa akuntansi. Kasus kecurangan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan manajemen mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp463,67 miliar. Kasus kecurangan lainnya terjadi pada Bank Century yang hingga kini belum tuntas. Kasus ini muncul akibat adanya indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh manajemen terhadap pembengkakan kucuran dana talangan pada Bank Century yang mencapai Rp6,76 triliun.

Menurut Wells (2005) yang dikutip dalam penelitian Werastuti (2005), kecurangan laporan keuangan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan beberapa permasalahan, yaitu: 1) Merusak reliabilitas, kualitas, materialitas, dan integritas proses pelaporan keuangan; 2) Membahayakan integritas dan objektivitas profesi audit, terutama auditor eksternal dan auditor internal; 3) Mengurangi kepercayaan pasar modal, seperti halnya pangsa pasar, pada reliabilitas informasi keuangan; 4) Pasar modal menjadi kurang efisien; dan 5) Dampak pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran nasional menjadi kurang baik.

Seorang auditor yang berkualitas harus didukung oleh sikap kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam mendeteksi kecurangan. Setiap auditor perlu memiliki kemampuan tersebut untuk menemukan adanya berbagai tanda kecurangan yang mungkin terjadi. Sikap-

sikap ini terdapat dalam standar atribut audit pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menjelaskan bahwa sikap seorang auditor yang berkenaan dengan pribadinya adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis), independensi, dan skeptisisme profesional. Oleh sebab itu auditor harus mempunyai sikap-sikap tersebut agar tidak gagal dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan.

Faktor pertama penentu kualitas auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi merupakan kemampuan seorang auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya selama melaksanakan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan objektif (Carolita dan Rahardjo, 2012 dalam Muhammad,2015). Dalam melaksanakan tugasnya auditor wajib memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawabnya (SAIPI;2013). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang auditor harus memiliki kompetensi dan keterampilan memeriksa yang baik dan mumpuni. Kompetensi dapat diperoleh melalui pelatihan teknis, pendidikan ilmu auditing yang memadai, dan penyelesaian tingkat pendidikan minimum seorang auditor. Pengalaman profesional dapat diperoleh melalui pelatihan dan program pelatihan mandiri di kantor sendiri. Kedua hal tersebut dapat membantu auditor dalam mengasah kemampuan analisis laporan keuangan dan mendeteksi kecurangan.

Dalam penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Sulistyowati dan Supriyati (2015), mengemukakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara positif

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi. Sama halnya dengan penelitian Furiady dan Kurnia (2015) dan Bouhawia dkk (2015), mereka juga menemukan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fauzia dan Nurkholis (2021), mengemukakan bahwa kompetensi auditor tidak mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan.

Faktor kedua penentu kualitas auditor dalam kemampuannya untuk mendeteksi kecurangan adalah independensi. Independensi merupakan kebebasan dari suatu kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melakukan tanggung jawab audit intern secara objektif (SAIPI;2013). Dalam hal ini, seorang auditor harus independen dan tidak bias kepentingan terhadap klien. Auditor juga diharapkan tidak memihak kepada siapapun dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun. Akuntan publik mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada kreditur dan pihak lain yang menaruh kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Ardini,2010 dalam Muhammad,2015).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anto La Ode dkk. (2020), mengemukakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan untuk mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin tinggi sikap dan sifat independensi seorang auditor, maka kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi akan semakin baik. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Sugiamini dan Datrini (2017) menyatakan bahwa skeptisme profesional, independensi, kompetensi, dan etika yang dimiliki

auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menggambarkan bahwa berbagai variabel tersebut berperan penting dalam mewujudkan hasil audit yang baik. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fauzia dkk. (2021), mengemukakan bahwa independensi auditor tidak mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan

Faktor ketiga yang menentukan kualitas auditor dalam kemampuannya untuk mendeteksi kecurangan adalah sifat skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti (SAIPI:2013). Seorang auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan diharuskan untuk menggunakan skeptisisme profesional, dimana sikap tersebut dapat membantu auditor untuk mengukur tingkat keakuratan dan kebenaran bukti-bukti yang telah di kumpulkan dan dapat melakukan telaah terhadap bukti-bukti tersebut secara lebih dalam. Dalam penelitian yang dilakukan Khushasyandita (2012) pada KAP *big four* di Jakarta, mengemukakan bahwa seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit. Untuk menerapkan skeptisisme profesional yang efektif, perlu dibentuk persepsi bahwa bahkan sistem pengendalian internal yang paling baik sekalipun pasti memiliki celah dan hal tersebut memungkinkan terjadinya *fraud* (Djohar 2012:10). Hanya saja dalam menerapkan skeptisisme profesional, auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen melakukan praktik yang bersih, namun tidak juga berprasangka bahwa manajemen melakukan *fraud*.



Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reschiwati dkk. (2019), mengemukakan bahwa skeptisisme profesional mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiamini dan Datrini (2017), menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor sangat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada pelaporan keuangan. Namun, menurut penelitian yang dilakukan Luqman (2012) menyatakan bahwa skeptisisme tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional bisa saja bukan menjadi hal yang penting dalam melakukan proses audit. Dengan kata lain, tingkat skeptisisme seorang auditor, tidak banyak membantu dalam proses pendeteksian kecurangan pada pelaporan keuangan

Faktor terakhir yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pengalaman auditor. Pengalaman merupakan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal. Pengalaman seorang auditor akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu untuk melakukan audit serta semakin kompleksnya transaksi keuangan perusahaan yang diaudit agar memperluas pengetahuan dibidangnya (Carolita dan Rahardjo, 2012 dalam Muhammad, 2015). Selain itu, pengalaman kerja merupakan faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan indonesia berdasarkan SK MenKeu No. 17/PMK.01/2008. Untuk memastikan seorang auditor siap dalam melakukan audit, tidak hanya dari kompetensi saja, namun juga pengalaman yang diperolehnya selama melakukan pemeriksaan.

Peneliti memilih auditor pada kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian karena pada saat ini terdapat banyak sekali kasus kecurangan pelaporan keuangan yang melibatkan auditor, khususnya pada kantor Badan Pemeriksa Keuangan Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Selain itu, pemilihan auditor pada kantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai objek penelitian karena sesuai dengan amanat UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan negara, dengan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pernyataan ini menuntut auditor pada Kantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat untuk memastikan bahwa pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan tetap berkualitas sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa auditor BPK-RI Sumatera Barat memiliki sikap pribadi yang sesuai dengan standar atribut audit yang sesuai dengan SAIPI.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan rujukan utama dari penelitian Fauzia Agustina dkk. dengan judul “*Auditor’s Professional Skepticism and Fraud Detection*”. Pada rujukan ini, dilakukan penelitian terhadap auditor pada inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021. Pengembangan yang peneliti ambil dari rujukan ini yaitu dengan menggunakan variabel yang sesuai dengan standar sikap auditor internal yang sesuai dengan

SAIPI, yaitu independensi, kompetensi, dan skeptisme profesional dalam kemampuannya untuk mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengembangan dengan mengambil data menggunakan kuesioner daring kepada auditor pada kantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat.

Pada penelitian terdahulu, terdapat keterbatasan berupa variabel yang diteliti terlalu banyak, sehingga tidak ditemukan korelasi yang signifikan dan mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen. Keterbatasan lainnya yaitu penyebaran kuesioner yang mengalami hambatan, yaitu ketika dilakukan penyebaran kuesioner secara langsung, terdapat banyak auditor yang tidak berada di kantor karena sedang melakukan pekerjaan audit ke luar kota, sehingga responden yang mengisi penelitian menjadi sedikit. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan empat variabel independen yaitu kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, dan pengalaman kerja dan menggunakan satu variabel dependen, yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan klien. Selain itu, perbaikan yang dilakukan peneliti atas kekurangan penelitian di masa lampau adalah penyebaran kuesioner secara daring melalui social media, yaitu *whatsapp* dan *email*.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan pada auditor di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Peneliti melakukan penelitian pada kantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat, untuk menemukan

kesimpulan apakah kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesional serta pengalaman kerja yang dimiliki oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (studi kasus pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah kompetensi auditor memberikan pengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah independensi auditor memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah skeptisisme profesional auditor memberikan pengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah pengalaman kerja auditor memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi auditor investigatif terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh independensi auditor investigatif terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.

3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh skeptisisme profesional auditor investigatif terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pengalaman kerja auditor investigatif terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan untuk penyusunan skripsi, yang menjadi salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana pada Universitas Andalas. Selain itu, manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang hubungan antara kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesional dalam mendeteksi kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan.

##### **2. Bagi Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat**

Bagi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat menjadikan bahan masukan perusahaan khususnya dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan dimasa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini bagi auditor adalah sebagai bahan pertimbangan agar setiap auditor pada kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat dapat memperhatikan kompetensi, independensi, dan skeptisisme profesionalnya untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan.

##### **3. Bagi Kemajuan Akademik**

Secara akademik, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu audit. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi

pembaca sebagai sumber referensi untuk lebih memahami ilmu pengauditan yang akan terus berkembang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun agar proses penulisan yang dilakukan menjadi terarah. Tulisan ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan; landasan teori; metode penelitian; analisis data dan pembahasan hasil penelitian; dan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bab satu terdapat penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah ditemukan, dapat dirumuskan berbagai rumusan masalah yang mendasari pengangkatan topik ini. Setelah perumusan masalah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan penelitian ini. Pada bagian terakhir, akan dijabarkan manfaat penelitian bagi individu dan kelompok baik secara akademis maupun praktis.

Pada bab dua, yaitu landasan teori, akan dijelaskan mengenai teori yang mendasari penelitian. Teori ini digunakan untuk membangun hipotesis. Hipotesis yang dibangun akan didukung oleh rumusan masalah yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu. Untuk memastikan kesesuaian antara masalah yang terjadi dengan hasil yang diharapkan, diperlukan kerangka berpikir untuk memastikan tujuan tercapai.

Pada bab tiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Penjelasan bab ini diawali dengan penentuan responden dan teknik pengambilan sampel. Setelah sampel ditentukan maka ditetapkan metode pengumpulan data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih lanjut dalam operasionalisasi

variabel yang menjelaskan mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel. Selanjutnya penjelasan mengenai metode analisis data yang menjelaskan model analisis data yang digunakan serta pengujian yang dilakukan. Pengujian tersebut baik terhadap data yang digunakan maupun terhadap metode analisis data.

Pada bab empat disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian dijelaskan hasil analisis pengujian hipotesis dan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil pengujian hipotesis. Pada sub bagian pembahasan ini, diuraikan secara lebih luas dan mendalam serta berbagai justifikasi atas hasil hipotesis yang diterima dan sebaliknya memberikan berbagai argumen atau kenapa hipotesis ditolak. Pembahasan ini menggunakan dasar berupa: landasan teoritis, tinjauan kajian terdahulu, kondisi lingkungan saat penelitian dilakukan serta logika rasionalitas. Dan terakhir juga dijelaskan beberapa keterbatasan kalau ada, implikasi hasil penelitian serta beberapa saran untuk kajian lanjut.

Bab lima merupakan bab penutup. Bab lima ini berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu. Secara rinci terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran-saran untuk kajian lanjut.